



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Jambi Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan indikatornya Persentase Koperasi Berkualitas
Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2021 adalah sebesar 5,13 %.
2. Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi, dengan indikatornya Pertumbuhan Volume Usaha koperasi
Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2021 adalah sebesar minus 11,19 %.
3. Sasaran Meningkatnya Produktivitas UMKM, dengan indikatornya Persentase Pertumbuhan Omset UMKM Binaan
Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2021 adalah sebesar minus 9.23 %.
4. Sasaran Meningkatnya Produktivitas UMKM, dengan indikatornya Persentase Pertumbuhan Asset UMKM Binaan
Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2021 adalah sebesar minus 11,19 %.
5. Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM, dengan indikatornya Pertumbuhan Volume Usaha koperasi
Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2021 adalah sebesar minus 11,19 %.
6. Sasaran Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM, dengan indikatornya Persentase Peserta Diklat yang Lulus dengan Predikat Baik
Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2021 adalah sebesar minus 11,19 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi

perhatian bagi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 yang merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya aparatur serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Disamping itu juga mempedomani pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor.PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI JAMBI**



**HAMDAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19680708 199803 1 004**

Daftar Isi

	halaman
Ihtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Isu Strategis	12
F. Sistematika Penyajian	12
II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja	14
A. RPJMD 2016-2021	14
B. Rencana Strategi Tahun 2016-2021	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021	22
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	22
B. Analisis Capaian Kinerja	22
C. Realisasi Anggaran	43
IV. Penutup	48
Lampiran	
1. Matriks Renstra (Program Kegiatan 2016-2021)	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	
3. Matriks Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020	
4. Matriks Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	
5. Matriks Rencana Kinerja (Renja) Tahunan 2021	
6. Matriks Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) urusan antara lain; Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkruen, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Urusan pemerintahan konkruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Usuran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, disusunlah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tertanggal 29 Desember 2016.

Koperasi sesuai dengan watak sosialnya adalah wahana yang tepat untuk pembangunan yang berkeadilan. Koperasi sebagai gerakan lapisan masyarakat terbawah (*grassroots*), apabila lebih banyak dilibatkan dalam pembangunan, akan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih merata, pembangunan yang tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan rakyat. Sebagai wadah ekonomi rakyat koperasi mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, solidaritas, otonom, partisipatif dan berwatak sosial dan dengan demikian merupakan organisasi ekonomi yang mencerminkan peran serta rakyat yang luas.

Mengingat sangat mendasar dan sangat prinsipilnya masalah koperasi bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk tidak ditangani secara sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan ketetapan hati maka pemerintah perlu menggalang koperasi agar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan mampu memberi jalan bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, dengan membangun institusi pusat yang mengatur regulasi dan pendanaan melalui Kementerian Koperasi dan UKM, yang selanjutnya didesentralisasikan pula tugas-tugas dimaksud melalui organisasi dan kelembagaan pada tingkat Provinsi yang dibentuk melalui peraturan perundangan sesuai dengan kewenangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi berfungsi mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, maka posisi dan keberadaannya menjadi sangat strategis terutama karena perannya sebagai:

- Dinamisor
- Regulator dan
- Fasilitator dalam pengembangan KUKM.
- Dinas Pendukung Instansi Teknis

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tertanggal 29 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diberikan tugas untuk Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai suatu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja, dimana Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah bentuk formal dari pada laporan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah yang memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran dari pelaksanaan suatu rencana kerja yang telah ditetapkan.

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi bermanfaat untuk :

- Mendorong agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai suatu instansi pemerintah melaksanakan Good Government, karena Laporan Kinerja mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mewujudkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stake Holders) dengan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai instansi pemerintah.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian diatas maka secara konkrit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj), khususnya selama Tahun Anggaran 2021.

C. Aspek Strategis Organisasi.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2016-2021, yaitu:

“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”

JAMBI TUNTAS 2021

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energy terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.
6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Misi yang terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM adalah misi keempat dan misi keenam yaitu Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu Dinas Koperasi, UKM juga mendukung keseluruhan misi lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di sektor terkait.

D. Struktur Organisasi


Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi merupakan salah satu Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Provinsi Jambi di bidang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai suatu Dinas/Instansi yang bertanggung jawab langsung pada Gubernur Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Keuangan dan Asset.
 3. Subbagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan terdiri dari :
 1. Seksi Perizinan.
 2. Seksi Kelembagaan.
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Data Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari :
 1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi.
 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
 3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
 3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari :

1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil.
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil.
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dapat dilihat pada diagram berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI JAMBI



Seluruh Subbag/Seksi/Bagian/Bidang di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pergub Nomor 48 Tahun 2016
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksana di bidang umum, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan lingkup dinas;
 - b. pengoordinasian tugas kepada bawahan lingkup sekretariat;
 - c. pembinaan kepada bawahan lingkup sekretariat;
 - d. pengkoordinasian tugas bidang-bidang dalam administrasi umum, penyusunan rencana program pemberdayaan, anggaran, ketatausahaan koperasi usaha kecil dan menengah;
 - e. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program, serta keuangan dan aset;
 - f. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang perizinan dan kelembagaan memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar. Bidang Perizinan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan lingkup bidang;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup bidang;
- c. pengkajian petunjuk kepada bawahan lingkup bidang;

- d. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- g. pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- h. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- i. pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan/pinjam unit simpan pinjam;
- j. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- k. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- c. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- g. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

- h. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- i. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan koperasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan koperasi;
- b. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan koperasi;
- c. peraturan pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- d. pelaksanaan program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- f. pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui pameran di dalam dan luar negeri;
- g. pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola dan anggota koperasi;
- i. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan anggota koperasi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- l. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha kecil serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pemberdayaan usaha kecil mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil;
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- e. Pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- f. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala kecil menjadi usaha menengah;
- h. Pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2021 mencapai 60 orang, dengan rincian 33 orang berjenis kelamin laki-laki dan 27 orang perempuan.

Tabel 1.1

STRUKTUR SDM DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki – laki	33
		Perempuan	27
2	Menurut Pendidikan	S3	1
		S2	15
		S1	32
		Sarjana Muda	2
		SLTA	10
		SLTP	-
		SD	-
3	Menurut Agama	Islam	60
		Kristen	0

Jika dilihat tabel diatas maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu Pendidikan Strata 3 (S3) yaitu sebanyak 1,6 persen, Pendidikan Strata 2 (S2) yaitu sebanyak 25 persen, Pendidikan Strata 1 (S1) yaitu sebanyak 53,3 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Jambi, sedangkan yang berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing-masing sebesar 3,3 persen dan 16,6 persen.

Tabel 1.2
STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON,
PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1	Menurut Eselon	Eselon II.a	1
		Eselon III.a	5
		Eselon IV.a	15
2	Pejabat Fungsional	Pengawas	4
3	Menurut Golongan	Golongan I	-
		Golongan II	5
		Golongan III	41
		Golongan IV	14

E. Isu Strategis (Permasalahan Utama) Berkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam membina dan mengembangkan Koperasi dan UKM di Provinsi Jambi dimuat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Permasalahan Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

No	Kategori Binaan	Permasalahan
1	Koperasi	1. Jumlah modal koperasi yang berasal dari simpanan anggota masih kecil sehingga peningkatan permodalan koperasi sangat tergantung pada bantuan pemerintah. 2. Bisnis dari usaha koperasi lamban tumbuh kembangnya karena transaksi dengan anggota dan non anggota masih kecil dan inovasi bisnis juga masih rendah. 3. Penyelenggaraan RAT koperasi minim sekali. Hanya 698 koperasi atau 7,45% yang melaksanakan RAT dari 2.504 koperasi aktif.
2	UKM	1. Permodalan UKM masih kecil dan peningkatannya sangat tergantung pada program kredit tanpa angsuran dari pemerintah. 2. Kewirausahaan UKM dalam pengembangan bisnis masih belum berkembang dengan cepat.

		3. Kelembagaan UKM mayoritas masih berbentuk perorangan dan bersifat kekeluargaan sehingga responnya lamban terhadap perubahan.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari paparan permasalahan koperasi dan UKM diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa permasalahan utama koperasi dan UKM terletak pada aspek permodalan, bisnis dan kelembagaan.

F. Sistematika Penyajian.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lampiran II Peraturan Menteri tersebut memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan informasi kinerja dengan sistematika laporan sebagai berikut:

BAB I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

BAB II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2021.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV - Penutup, Mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi diberi tugas untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD Perubahan 2016 -2021
2. Renstra Perubahan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2016 – 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

A. RPJMD 2016 – 2021

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu : **“Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)”** dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **TERTIB** : diartikan sebagai wujud tata kelola Pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa;

2. **UNGGUL** : menggambarkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
3. **NYAMAN** : keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tentram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar suku, agama dan ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
4. **TANGGUH** : menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global. berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.
5. **ADIL** : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
6. **SEJAHTERA** : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya.

Visi Jambi Tuntas 2021 kemudian dijabarkan di dalam Misi Pembangunan 2016 – 2021. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Jambi Tuntas 2021 yaitu Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016–2021, sebagai berikut:

- 1). **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;**
- 2). **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;**
- 3). **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat;**

- 4). **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;**
- 5). **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;**
- 6). **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.**

Berdasarkan rumusan visi dan misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis
4. Mewujudkan ketertiban umum daerah
5. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan
7. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Berdasarkan tujuan, maka sasaran Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
5. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
6. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya

7. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum
9. Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah
10. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)
11. Perubahan strukturtur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
12. Meningkatnya ketahanan pangan
13. Meningkatnya indeks pertanian pada lahan tanaman pangan
14. Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
15. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
16. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
19. Menurunnya angka kemiskinan
20. Menurunnya angka pengangguran
21. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

B. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021 yang menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi yang berbunyi:

VISI: “TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA”

Berdasarkan Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu:

MISI:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

a. Pernyataan Visi.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang dituangkan dalam “ **VISI** “.

Visi adalah suatu gambaran dan harapan untuk masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pengertian visi tersebut maka Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran yang akan dicapai dari Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di masa datang. Adapun visi tersebut adalah :

V I S I : “ Terwujudnya Koperasi dan UKM yang Unggul dan Tangguh.

b. Pernyataan Misi.

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak–pihak yang berkepentingan dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program–programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di masa mendatang. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi telah menetapkan misinya. Adapun misi tersebut adalah:

M I S I :

1. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

2. Meningkatkan kapasitas bisnis usaha kecil dan menengah.
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengurus/pengelola KUMKM

c. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu–isu strategik. Tujuan jangka menengah dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi.
2. Peningkatan kapasitas bisnis usaha kecil dan menengah.
3. Peningkatan kapasitas SDM pengurus/pengelola KUMKM.

d. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
2. Meningkatnya produktivitas koperasi.
3. Meningkatnya produktivitas UMKM.
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM.
5. Meningkatnya kualitas SDM pengurus/pengelola KUMKM.

Sasaran tersebut bila dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan organisasi selama lima tahunan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Persentase Koperasi Berkualitas.
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.
Meningkatnya Produktivitas UMKM	1. Persentase pertumbuhan Omset UMKM binaan. 2. Persentase pertumbuhan Asset UMKM binaan.
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM	1. Persentase pertumbuhan tenaga kerja UMKM binaan
Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM	2. Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai Sakip

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Jambi serta RPJMD Tahun 2016–2021. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2021.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
I	1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.	1. Persentase Koperasi Berkualitas	17%
	2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi.	2. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,37%
II	1. Meningkatnya Produktivitas UMKM	1. Persentase Pertumbuhan omset UMKM binaan. 2. Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan.	0,15% 0,25%
	2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM	1. Persentase Pertumbuhan tenaga kerja UMKM binaan	0,57%
III	1. Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM	1. Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik.	85 %
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai SAKIP	83 65

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Rp. 11.766.292.586,-
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 319.621.400,-
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 399.423.500,-
4. Program Penilaian Kesehatan Koperasi	Rp. 241.499.850,-
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 2.352.078.592,-
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 1.130.351.901,-
7. Program Pemberdayaan UMKM	Rp. 694.999.893,-
7. Program Pengembangan UMKM	Rp. 499.999.780,-
TOTAL	Rp. 17.404.267.502,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

B. Analisis Capaian Kinerja

Untuk melihat target dan realisasi kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.1 :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)
I	1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.	1. Persentase Koperasi Berkualitas.	17%	5,13%
	2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi.	2. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,37%	(11,19)
II	3. Meningkatnya Produktivitas UMKM.	1. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan	0,15%	9,23%
		2. Persentase Pertumbuhan Aset UMKM binaan	0,25%	43,3%
	4. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM	1. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM	0,57%	170%
III	5. Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM	1. Persentase Peserta Diklat yang Lulus dengan Predikat Baik	85%	100%
		2. Nilai Sakip	65	-

**Sasaran Strategis I : 1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.
3. Meningkatnya Produktivitas Koperasi**

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya.

Sedangkan tingkat produktivitas koperasi memberikan gambaran seberapa besar tingkat hasil kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Untuk dapat melihatnya diperlukan analisis laporan koperasi. Analisis laporan ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus. Laporan ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi produktivitas koperasi.

Upaya peningkatan produktivitas membutuhkan beberapa indikator sebagai evaluasi. Indikator tersebut diantaranya dilihat dari aspek kelembagaan, usaha koperasi, pelayanan, partisipasi anggota dan jaringan kerja. Hasil dari evaluasi ini maka dapat ditentukan system kebijakan jangka pendek dan jangka panjang dalam koperasi. Pencapaian Kinerja atas sasaran

Pencapaian Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1. Persentase Koperasi Berkualitas.	17%	5,13%	30,18
2. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0.37%	(11,19%)	(3025,04%)

Analisis atas capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ Persentase Koperasi Berkualitas.


Data perkembangan koperasi tahun 2021, menunjukkan jumlah koperasi yang ada di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 3.838 unit, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.045 unit, ini menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya 2020 dimana jumlah koperasi aktif sebanyak 2.185 unit, dari data tersebut dapat dilihat persentase

penurunan jumlah koperasi aktif sebesar 6,4 persen. Koperasi Aktif adalah koperasi yang kelebagaannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan usahanya berjalan dan ada transaksi usaha. Perkembangan koperasi aktif dan Koperasi tidak aktif, dapat terlihat pada tabel 3.2 dan grafik 3.1 :

Tabel 3.2
Data Perkembangan Koperasi aktif dan tidak aktif Provinsi Jambi
Tahun 2016 s.d 2021

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Tidak Aktif
2016	2082	1726
2017	1952	1944
2018	2507	958
2019	2529	1022
2020	2185	1540
2021	2045	1793

Grafik 3.1
Data Perkembangan Koperasi aktif dan tidak aktif Provinsi Jambi
Tahun 2016 s.d 2021



Berdasarkan grafik 3.1 dapat terlihat perkembangan jumlah koperasi aktif setiap tahun yaitu mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 555 unit (28,43%) , sebesar 22 unit (0,87%) pada tahun 2019 tetapi pada tahun 2020 koperasi tidak aktif mengalami penurunan 346 unit atau 13,68% dan 140 unit (6,40%) pada tahun 2021. Total koperasi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 37 unit koperasi atau sebesar 1,77 persen.

Faktor penghambat perkembangan koperasi tidak aktif ini di sebabkan oleh :

1. Kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dan dalam atau bahkan sebaliknya terlalu tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri. Jadi untuk keluar dari masalah tersebut harus dilakukan melalui terobosan struktural, maksudnya dilakukannya restrukturasi dalam penguasaan faktor produksi.
2. Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagaimana usaha lainnya.
3. Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan baik.

Dari total koperasi aktif sebanyak 2.045 unit, koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun 2021 adalah sebanyak 431 unit , Pada tahun 2020 jumlah koperasi yang melakukan RAT sebanyak 247 unit data ini menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 184 unit atau meningkat sebesar 74,49 persen, Data perkembangan Koperasi RAT dapat dilihat pada table 3.3 dan grafik 3.2 :

Tabel 3.3


Data Perkembangan RAT Se-Provinsi Jambi

Tahun 2016 s.d 2021

Tahun	RAT (Unit)
2016	604
2017	646
2018	683
2019	652
2020	247
2021	431

Grafik 3.2

Perkembangan Koperasi RAT Tahun 2016-2021



Berdasarkan grafik 3.2 tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Koperasi yang melaksanakan RAT mengalami kenaikan hanya sebesar 79 koperasi atau 13,07 persen namun tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 justru mengalami penurunan sebesar 236 koperasi atau sebesar 63 persen kemudian pada tahun 2021 meningkat sebanyak 184 koperasi dari tahun 2020. Penyebab Koperasi banyak yang belum mengadakan RAT, disebabkan oleh :

1. Terbatasnya jumlah aparat pembina koperasi di kabupaten/kota yang memahami tentang perkoperasian.
2. Rendahnya motivasi pengurus dan partisipasi aktif anggota koperasi.
3. Tidak berkembangnya usaha koperasi.

4. Terbatasnya SDM Pengurus Koperasi dalam Pembukuan dan administrasi Koperasi

Sedangkan untuk penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan pada tahun 2021 sebanyak 105 unit koperasi, dengan hasil koperasi sehat sebanyak 50 unit, cukup sehat 55 unit. Terjadinya mutasi pegawai (petugas penilai kesehatan) dikabupaten/kota mengakibatkan penurunan kinerja pelaksanaan penilaian kesehatan itu sendiri. Tidak tercapainya beberapa target pelaksanaan penilaian kesehatan dikabupaten/kota dikarenakan ada beberapa KSP/USP Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi.

Untuk melihat persentase Koperasi Berkualitas maka dapat dilihat dari perbandingan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dengan jumlah koperasi aktif maka persentase Koperasi Berkualitas diperoleh 5,13 persen untuk tahun 2021, hal ini masih dibawah target indikator kinerja. Hal ini terjadi karena dari masih tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif yaitu 46,72 persen dari koperasi yang ada dan rendahnya koperasi aktif yang melaksanakan RAT yaitu hanya 21,07 persen dari jumlah koperasi yang aktif.

Penyebab dari tingginya koperasi yang tidak aktif dan rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pembina Koperasi
2. Kurangnya komitmen Pembina, pengurus dan anggota koperasi dalam mencapai tujuan dari koperasi yaitu mensejahterakan anggota nya.
3. Masih rendahnya SDM Pengurus Koperasi dalam memahami dan menjalankan system baik itu manajemen maupun keuangan
4. Masih ada anggapan dari pengurus bahwa RAT tidak penting serta kurang pedulinya anggota terhadap pelaksanaan RAT.

➤ **Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.**

Volume usaha merupakan total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Untuk melihat pertumbuhan volume usaha koperasi dapat dilihat dari data perkembangan volume usaha koperasi, dimana pada tahun 2020 volume usaha berjumlah Rp. 1.268.422.128.641,- dan pada tahun 2021 volume usaha koperasi menjadi Rp.1.126.451.978.948,- ini menunjukkan adanya penurunan volume usaha dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 11,19 persen. Hal ini disebabkan ketidakstabilan harga komoditi perkebunan (Sawit dan Karet) sehingga KUD-KUD yang

bergerak di beberapa perkebunan mengalami penurunan volume usaha koperasi ditambah juga oleh Pandemi Covid-19.

Untuk melihat Perkembangan Keragaan Koperasi tahun 2016 – 2021 dan permasalahan perkoperasian di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 3.4 :

Tabel 3.4
Perkembangan Kelembagaan Koperasi 2016 s.d 2021

U R A I A N	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perkembangan Koperasi							
Jumlah Koperasi	Unit	3.808	3.896	3.534	3.551	3.725	3.838
Koperasi Aktif	Unit	2.082	1952	2.504	2.529	2.185	2.045
Koperasi Tidak Aktif	Unit	1.726	1.944	1.030	1.022	1.540	1.793
Jumlah Anggota	Orang	355.848	361.413	362.253	362.253	50.164	111.092
Koperasi yg melaksanakan RAT	Unit	604	646	698	652	247	431
Jumlah Pengurus	Orang	10.914	11.250	10.522	10.073	31	1297
Modal Sendiri	Rp.	451.689.815.000	410.218.337.000	386.280.595.000	492.747.000.000	234.578.000.000	360.308.731.817

Modal Luar	Rp.	427.738.371.000	428.785.022.000	293.005.918.000	175.393.000.000	101.293.000.000	244.766.692.077
Volume Usaha	Rp.	2.014.707.710.00 0	2.015.707.845.00 0	2.016.607.846.00 0	2.016.618.000.00 0	1.288.422.000.00 0	126.451.978.948
SHU	Rp.	101.845.339.000	106.210.339.000	107.070.325.000	105.320.000.000	27.782.000.000	45.484.667.503

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa perkembangan koperasi di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, dari tahun 2016 sd tahun 2021. Penurunan terjadi di tahun 2016 ke 2018 yaitu sebanyak 274 unit koperasi, hal ini diakibatkan adanya kebijakan Kementerian Koperasi dan UMK yang melakukan pembubaran terhadap koperasi yang tidak aktif, dilakukan dengan mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif atau tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan atau tidak menjalankan kegiatan usaha. Kemudian jumlah koperasi di Provinsi Jambi kembali mengalami pertumbuhan pada tahun-tahun berikutnya sehingga jumlah koperasi yang tahun 2018 hanya 3.534 unit menjadi 3.838 unit pada tahun 2021 atau meningkat sebanyak 8,60 persen dari tahun 2018 dan 3 persen dari tahun 2016.

Sedangkan untuk perkembangan volume usaha koperasi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan, volume usaha tahun 2016 ke 2019 mengalami peningkatan hanya berkisar diangka Rp 1,9 triliun dan mengalami penurunan sebesar 37,23 persen yaitu menjadi 1,2 triliun pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2016, sedangkan modal luar sebesar Rp. 427 milyar pada tahun 2016, menjadi 101 milyar pada tahun 2021 atau menurun sebanyak 42 persen dan modal sendiri semula tahun 2016 sebanyak 451 milyar menjadi 360 milyar atau menurun sebanyak 20,23 persen. Jika dilihat dari sudut pandang anggota, maka jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan rata-rata 1,36 persen dari sejumlah 355.848 orang pada tahun 2016 menjadi 362.253 tahun 2019 dan menurun sebanyak 86 persen dengan jumlah anggota menjadi 50.164 orang pada tahun 2020 kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 dimana jumlah anggota koperasi menjadi 111.092 orang.

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja kunci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2017. Dimana keaktifan koperasi dapat menunjukkan tingkat profesionalisme dalam hal pengelolaan koperasi, dan juga menunjukkan produktivitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Perkembangan persentase koperasi aktif yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2017 - 2019 yaitu sebesar 577 unit dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 484 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka jumlah koperasi aktif di Provinsi Jambi mengalami penurunan sebanyak 1,78 persen atau sebanyak 37 unit.

Menurunnya jumlah dan persentase koperasi aktif menjadi catatan bagi kinerja Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dimasa yang akan datang. Perlu adanya inovasi dan cara baru yang harus di cari sehingga dapat meningkatkan koperasi aktif yang ada di Provinsi Jambi. Untuk itu perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya anggota koperasi yang akan menggerakkan perekonomian melalui koperasi

dengan meningkatkan pembinaan dan SDM Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang handal yang kompeten. Untuk menjadikan suatu koperasi menjadi berkualitas maka perlu upaya Penguatan kelembagaan bagi koperasi terutama koperasi nelayan, KUD bidang Pertanian, perkebunan dan perikanan yang merupakan sector penyumbang PDRB terbesar saat ini di Provinsi Jambi. Penguatan kelembagaan dimulai dari legalitas koperasi juga peningkatan kualitas SDM dari pengurus atau pengelola koperasi yang berdampak pada terciptanya koperasi yang baik, mandiri dan berdaya saing

Peningkatkan kualitas koperasi yang diharapkan mampu menumbuhkan Usaha Anggota Koperasi dalam rangka menanggulangi kemiskinan, mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan menjalin kemitraan dengan Badan usaha lainnya. Dengan membangun koperasi melalui bantuan perkuatan, diharapkan dapat menstimulasi daerah dalam membangun perekonomiannya melalui pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi sehingga dapat mendorong terciptanya peluang usaha koperasi.

Beberapa faktor penghambat perkembangan koperasi aktif di sebabkan antara lain Kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dan dalam atau bahkan sebaliknya terlalu tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri. Jadi untuk keluar dari masalah tersebut harus dilakukan melalui terobosan struktural, maksudnya dilakukannya restrukturasi dalam penguasaan faktor produksi.

Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagaimana usaha lainnya.

Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan baik.

Koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 79 koperasi dan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 31 koperasi pada tahun 2019 dan 436 koperasi pada tahun 2020. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2018 dari 2016 tidak sebanding dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2020, factor penyebab dari tingginya angka penurunan koperasi yang melaksanakan RAT tidak lepas dari pandemi yang melanda hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Kebijakan dan larangan untuk berkumpul menjadi salah satu penyebab dari tingginya angka

penurunan koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2020. Walaupun ada solusi untuk melaksanakan RAT secara online tetapi factor SDM yang belum siap juga sarana dan prasarana koperasi yang belum mendukung hal tersebut untuk dapat dilaksanakan. Penyebab lain Koperasi masih banyak yang belum mengadakan RAT, adalah :

- Terbatasnya jumlah aparat pembina koperasi di kabupaten/kota yang memahami tentang perkoperasian.
- Rendahnya motivasi pengurus dan partisipasi aktif anggota koperasi.
- Tidak berkembangnya usaha koperasi.
- Terbatasnya SDM Pengurus Koperasi dalam Pembukuan dan administrasi Koperasi

Sejak tanggal 26 Mei 2015 Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan QR Code, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) diberikan kepada Koperasi Aktif yang telah melaksanakan RAT. Sertifikat yang diberikan pemerintah kepada koperasi sebagai apresiasi dan diakui sebagai koperasi aktif secara kelembagaan dan usaha. NIK diberikan kepada seluruh Koperasi Aktif dan pemberian sertifikat NIK hanya diberikan kepada koperasi yang telah melakukan RAT. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun tahun 2021 sebanyak 476 unit koperasi di Provinsi Jambi telah mendapatkan Sertifikat Nomor Induk Kopersai dari Kementerian dan UKM RI.

Selain itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan sulitnya perkembangan koperasi di Indonesia antara lain :

1. Image koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang – orang Indonesia sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar , maju dan punya daya saing dengan perusahaan – perusahaan besar.
2. Perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai dari atas (bottom up) tetapi dari atas (top down), artinya koperasi berkembang di indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja. Di Indonesia,

pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisasikannya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi.

3. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus.
4. Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
5. Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia tidak maju maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuannya pun tidak wajib dikembalikan. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, koperasi menjadi "manja" dan tidak mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem pengawasannya yang baik, walaupun dananya bentuknya hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu bersaing.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraannya, atau mengembangkan diri secara mandiri. Padahal Kesadaran ini adalah pondasi utama bagi pendirian koperasi sebagai motivasi.
7. Kurangnya pengembangan kerjasama antar usaha koperasi. Itulah penyebab-penyebab kenapa perkembangan koperasi di Indonesia belum maksimal. Tetapi analisis masalah tadi bukan lah yang utama, justru yang utama jika ingin koperasi maju adalah sebagai generasi penerus bangsa di masa depan tentunya kita harus berperan aktif dalam pengembangan koperasi di negeri ini. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam koperasi, mempelajari dan mengetahui tentang perkoperasian secara lebih mendalam.

Selain itu keberhasilan program ini juga bisa dilihat dari peningkatan pembiayaan dan penjaminan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM tabel 3.5 :

Tabel 3.5

Realisasi Perkuatan Permodalan Tahun 2012 s.d 2018

URAIAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Perkembangan Perkuatan Permodalan								
TPKU	Rp.	4.850.000.000	4.850.000.000	5.150.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
Bantuan Perkuatan Dana Bergulir	Rp.	28.848.530.000	28.848.530.000	28.848.530.000	28.848.530.000	28.848.530.000	28.848.530.000	28.848.530.000
Pasar Tradisional	Rp.	3.450.000.000	8.850.000.000	10.650.000.000	13.350.000.000	14.300.000.000	18.100.000.000	19.050.000.000
Penataan PKL	Rp.	1.475.000.000	2.225.000.000	2.600.000.000	3.350.000.000	3.350.000.000	3.350.000.000	3.350.000.000
Bansos Wanita / Pemuda	Rp.	2.450.000.000	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan LPDB	Rp.	13.890.000.000	3.350.000.000	950.000.000	36.050.000.000	36.050.000.000	36.050.000.000	36.050.000.000
Bansos Perkotaan dan Pedesaan	Rp.	650.000.000	1.150.000.000	1.350.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000
Tele Center	Rp.	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Bantuan Sarana Pemasaran	Rp.	86.080.000	86.080.000	86.080.000	86.080.000	86.080.000	86.080.000	86.080.000
Bantuan Penataan Toko & Ritel Moderen	Rp.	390.000.000	1.040.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
Bantuan Kantin Sekolah	Rp.	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Bansos Modal Usaha Budi Daya Kentang	Rp.	125.000.000	125.000.000	125.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Budi Daya Taman Karet	Rp.	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000

Bansos RMU (One Pas)	Rp.	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Bansos Peralatan Furniture	Rp.	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Adapun indikator keberhasilan lainnya yaitu dengan terpilihnya beberapa Koperasi di Provinsi Jambi, yang mendapat prestasi di tingkat nasional, seperti yang terlihat pada tabel 3.6 dan 3.7 :

Tabel 3.6

Perkembangan Prestasi Koperasi Tingkat Nasional Tahun 2010 s.d 2018

No	NAMA KOPERASI	PRESTASI	KELOMPOK USAHA	KAB/ KOTA	TAHUN
1.	KUD Mukti Tama	Tingkat Nasional	Simpan Pinjam	Muaro Jambi	2010
2.	KUD Sumber Makmur	Tingkat Nasional	Produsen	Merangin	2010
3.	KUD Suka Makmur	Tingkat Nasional	Pemasaran	Tanjab Barat	2010
1.	KPN Kosup	Tingkat Nasional	Simpan Pinjam	Jambi	2011
2.	KUD Sawit Kita	Tingkat Nasional	Konsumen	Tanjab Barat	2011
3.	KUD Budi Sari	Tingkat Nasional	Jasa	Batang Hari	2011
1.	Koperasi Artha Mukti	Tingkat Nasional	Simpan Pinjam	Tebo	2012
2.	KUD Karya Jaya	Tingkat Nasional	Konsumen	Tanjab Barat	2012
3.	KUD karya Usaha	Tingkat Nasional	Jasa	Sarolangun	2012
1.	KUD Karya Mukti	Tingkat Nasional	Konsumen	Bungo	2013
2.	KUD Suka Makmur	Tingkat Nasional	Produsen	Tanjab Barat	2013
3.	KUD Karya Mandiri	Tingkat Nasional	Produsen	Muaro Jambi	2013
4.	Koperasi Benteng Kurung	Tingkat Nasional	Jasa	Tebo	2013
1.	Primer Koperasi Dara Jingga	Tingkat Nasional	Konsumen	Jambi	2014
2.	Kopkar Putra sumber Utama Timber	Tingkat Nasional	Konsumen	Muaro Jambi	2014
3.	Koperasi Maju Bersama	Tingkat Nasional	Jasa	Muaro Jambi	2014
4.	Primer Karti Alam Sakti	Tingkat Nasional	Konsumen	Sungai Penuh	2014

1.	Primkoptama Sakinah	Tingkat Nasional	Konsumen	Sungai Penuh	2015
2.	KPN Sehati	Tingkat Nasional	Konsumen	Sungai Penuh	2015
3.	KUD Selikur makmur	Tingkat Nasional	Produsen	Muaro Jambi	2015
1.	KUD Karya Mukti	Tingkat Nasional	Koperasi Award	Bungo	2016
2.	Koperasi Harapan Maju	Tingkat Nasional	Produsen	Tanjab Barat	2016
No	NAMA KOPERASI	PRESTASI	KELOMPOK USAHA	KAB/ KOTA	TAHUN
3.	Koperasi lontar Papyrus (KLOP)	Tingkat Nasional	Produsen	Tanjab Barat	2016
4.	KPN Dinas Pendidikan	Tingkat Nasional	Jasa	Kota Sungai Penuh	2016
5.	Kopkar Nusantara Kandır PTPN IV	Tingkat Nasional	Jasa	Kota Jambi	2016
1	KPN Guru SD Air Hangat	Tingkat Nasional	Simpan Pinjam	Kab. Kerinci	2018
2	KUD Sumber Makmur	Tingkat Nasional	Produsen	Kab. Merangin	2018
3	KUD Dharma Bhakti	Tingkat Nasional	Pemasaran	Kab. Bungo	2018

Tabel 3.7

Daftar nama-nama yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional tahun 2010 s.d 2017

No	NAMA	JABATAN	PENGHARGAAN	TAHUN	KAB/KOTA
1.	Suwaryo	Ketua KUD Sido Mukti Kab. Tebo	Bhakti Koperasi	2010	Tebo
2.	Dr. H.R. Bambang Priyanto	Walikota Jambi	Bhakti Koperasi	2011	Jambi
3.	Drs. H.M. Dianto, M.Si	Kepala Dinas Koperasi, UMKM	Bhakti Koperasi	2011	Jambi
4.	Drs. H. Cek Endra	Bupati Kabupaten Sarolangun	Bhakti Koperasi	2013	sarolangun
5.	Drs. H. Muhammad Rawi, M.Si	Kepala Dinas Koperasi, UMKM	Bhakti Koperasi	2013	Jambi
6.	H. Sudirman Zaini, SH,MH	Bupati Bungo	Bintang Jasa	2014	Bungo

7.	H. SYARIF FASHA, ME	Walikota Jambi	Bhakti Koperasi	2015	Jambi
8.	H. AL HARIS, S.SOS, MH	Bupati Merangin	Bhakti Koperasi	2015	Merangin
9.	Dr. Fachori Umar, M. Hum	Wakil Gubernur Jambi	Bhakti Koperasi	2016	Jambi
10.	Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA	Bupati Sungai Penuh	Bhakti Koperasi	2016	Sungai Penuh
11.	H. Ridham Priskam, SH.MH.MM	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Bhakti Koperasi	2016	Jambi
12.	H. Zoerman Manap, SE	Ketua Dekopinwil Provinsi Jambi	Bhakti Koperasi	2016	Jambi
13.	Dr. H. Adirozal, M.Si	Bupati Kabupaten Kerinci	Bhakti Koperasi	2017	Kerinci
14.	Riswanto	Ketua KUD Karya Mukti Kab. Bungo	Bhakti Koperasi	2017	Bungo

Sasaran Strategis II :

1. Meningkatnya Produktivitas UMKM
2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan	0,15 %	9,23%	6153,33%
2. Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan	0,25 %	43,3%	17320%
3. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM binaan	0,57%	170,24%	29866%

Analisis atas capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ **Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan**

Omset adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh semua pelaku usaha. Untuk mendapatkan omset penjualan yang tinggi tentu harus dilakukan guna mempertahankan kelangsungan usaha diantaranya dengan memperhatikan kualitas produk, melakukan promosi, layanan terbaik serta melakukan strategi pemasaran.

Pertumbuhan Omset UMKM menjadi salah satu dari indikator kinerja dengan target 0,15 persen. Untuk Omset UMKM terjadi perkembangan dimana pada tahun 2020 berjumlah Rp. 4.091.883.904.323,- menjadi Rp. 4.469.447.291,- di tahun 2020 hal ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat sekitar 9,23 persen. Persentase pertumbuhan Omset UMKM tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

➤ **Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan**

Pertumbuhan yang pesat dan fokus pada inovasi membuat usaha kecil menjadi yang terbaik, sehingga terdapat potensi bagi usaha kecil yang diharapkan akan terus berkembang dimasa depan.

Untuk pertumbuhan Asset UMKM terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2020 Asset UMKM Rp. 2.479.271.316.879,- meningkat menjadi Rp. 3.552.874.671.472,- di tahun 2021 atau meningkat sekitar 43,30 persen. Persentase asset UMKM ini meningkat melebihi dari target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

➤ Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM

UMKM selain diharapkan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat ikut menurunkan tingkat pengangguran dan menciptakan stabilitas ekonomi makro nasional.

Adapun Penyerapan tenaga kerja mengalami penuruna yaitu tahun 2020 berjumlah 101.972 orang menjadi 275.577 orang di tahun 2021 atau meningkat sebesar 170,24 persen. Ini menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM melebihi dari target yang ditetapkan pada indikator kinerja. Data Perkembangan UMKM tahun 2016 sd 2021 dapat dilihat pada tabel 3.8, tabel 3.9 dan grafik 3.3 :


Tabel 3.8

Perkembangan UMKM tahun 2016 s/d 2021 se-Provinsi Jambi

No	Perkembangan UMKM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro	Unit	85.442	87.669	90.845	123.160	59.197	152.477
2	Jumlah Usaha Kecil	Unit	11.169	12.674	12.402	14.170	11.778	10.271
3	Jumlah Usaha Menengah	Unit	1.252	555	908	1.140	1.151	2.420
5	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	Org	153.283	175.765	184.124	188.124	101.972	272.577
6	Jumlah UMKM	Unit	97.863	100.898	104.155	138.470	72.126	165.168

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa perkembangan UMKM semenjak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami Fluktuasi, pertumbuhan UMKM secara keseluruhan meningkat sebanyak 68,77 persen (67.305 unit usaha), dengan rincian masing peningkatan yaitu usaha mikro meningkat sebesar 78,45% (67.035 unit usaha), usaha kecil minus 8,08 persen (-898 unit usaha), usaha menengah 93,29 persen (1,168 unit usaha). Tahun 2016 dari jumlah 97,863 UMKM 87 persen usaha mikro, 11,41 persen usaha kecil dan 1,27 persen usaha menengah sedangkan tahun 2021 dari 165.168 UMKM 92,31 persen Usaha Mikro, 6,21 persen Usaha Kecil dan 1,46 persen Usaha Menengah. Jika dilihat dari komposisi tersenut sejak Usaha mikro masih mendominasi jumlah UMKM yang ada, cenderung meningkat dan sangat bagus pertumbuhannya sedangkan untuk usaha kecil mengalami penurunan dan jumlah usaha menengah mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Usaha kecil yang naik kelas sebanyak 1.168 Unit Usaha atau 93,298 persen.

Grafik 33
Perkembangan UMKM Di Provinsi Jambi
Tahun 2016 s.d 2021



Berdasarkan grafik 3.3 diatas dapat dilihat perkembangan UMKM di Provinsi Jambi, setiap tahunnya cenderung meningkat, hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak UMKM yang terpaksa menghentikan sementara aktivitas nya bahkan berhenti total, namun pada tahun 2021 justru pertumbuhan UMKM malah meningkat. Hal ini tidak lepas dari program pemerintah antara lain memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha dan memberikan keringanan angsuran maupun bunga pada pembiayaan di perbankan dan Program PEN

(Pemulihan Ekonomi Nasional) tingkat pusat dan daerah yang salah satu targetnya adalah pelaku UMKM.

**Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi
Tahun 2016 s.d 2021**



Sedangkan dari tabel 3.9 untuk jumlah penyerapan tenaga kerja sector UMKM dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan 119,294 orang (77,82%). Dari data dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja sector UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun demikian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 45,79 persen (86.152 orang) kemudian meningkat Kembali tahun 2021 sebesar 167,30 persen (170.605 orang).

Sasaran Strategis III :

1. Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM

Pencapaian Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Persentase Peserta Diklat yang lulus dengan predikat baik.	85 %	%	

--	--	--	--

Analisis atas Capaian Indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ Persentase Peserta Diklat yang lulus dengan predikat baik

Pengurus Koperasi adalah pemegang kekuasaan menjalankan fungsi manajemen koperasi. Pengurus bertanggungjawab untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota. Ditengah persaingan usaha yang semakin ketat, maka pengurus harus tampil menjadi SDM yang mandiri, memiliki sikap, semangat dan kompetensi kewirausahaan/kewirakoperasian dan kepemimpinan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian baik melalui penyuluhan, pelatihan maupun studi banding ke koperasi yang lain.

Untuk itu pendidikan dan pelatihan bagi pengurus diharapkan dapat menyelesaikan masalah koperasi, seperti lemahnya pengelolaan organisasi dan manajemen, kurang mampu bersaing dan memanfaatkan peluang usaha serta akuntabilitas yang rendah.

Untuk tahun 2021 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus/pengelola koperasi dengan peserta berjumlah 784 orang dan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga pendamping dengan peserta berjumlah 19 orang sehingga total peserta pendidikan pelatihan untuk tahun 2021 berjumlah 803 orang. Setelah diadakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus/pengelola koperasi maka diperoleh data peserta yang mendapatkan predikat baik sebanyak 658 orang atau sebesar 82% dari total peserta.

Untuk itu pendidikan dan pelatihan bagi pengurus diharapkan dapat menyelesaikan masalah koperasi, seperti lemahnya pengelolaan organisasi dan manajemen, kurang mampu bersaing dan memanfaatkan peluang usaha serta akuntabilitas yang rendah.

2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2021

Berikut target dan realisasi kinerja tahun 2016-2021.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi										
			2016		2017		2018		2019		2020		
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	

1	Meningkatnya Kompetensi UMKM	1. Jumlah SDM UMKM yang mempunyai ketrampilan teknis 2. persentase KSP/USP Koperasi sehat 3. Persentase pertumbuhan KSP/USP Koperasi	260 UMKM 5 % 1 %	260 UMKM 5 % 6,8%	280 UMKM 7 % 1 %	- - -	300 UMKM 9 % 3 %	- - -	320 UMKM 10 % 5 %	- - -	350 UMKM 12 % 5%	- - -
2	Terfasilitasinya penjaminan permodalan bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah KUMKM yang difasilitasi untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan	1000 UMKM 90 KSP	1000 UMKM 90 KSP	600 UMKM 90 KSP	- -	650 UMKM 90 KSP	- -	700 UMKM 95 KSP	- -	800 UMKM 95 KSP	- -
3	Meningkatnya kualitas produk koperasi dan UMKM	Jumlah jangkauan pemasaran produk UMKM	3 Provinsi	3 Provinsi	4 Provinsi	Provinsi	5 Provinsi	-	6 Provinsi	-	7 Provinsi	-
4	Meningkatnya daya saing UMKM	Jumlah Wirausaha Baru	100 orang	100 orang	120 orang	orang	130 orang	-	150 orang	-	150 orang	-
5	Meningkatnya jumlah koperasi mandiri	Persentase pertumbuhan koperasi	1 %	3,3%	1 %	-	1,15 %	-	1,17%	-	1,14%	-
		Persentase pelaksanaan RAT	20%	29%	22%	-	25%	-	27%	-	30%	-
		Persentase Koperasi aktif	60%	54,67 %	60%	-	65%	-	65%	-	70%	-
		Jumlah Koperasi berprestasi	40 Kop	36 Kop	40 Kop	-	45 Kop	-	45 Kop	-	50 Kop	-
		Jumlah rintisan koperasi unggulan daerah	55 Kop	55 Kop	55 Kop	-	66 Kop	-	66 Kop	-	66 Kop	-

Sehubungan dengan adanya revisi atau perubahan pertama terhadap Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016–2021 maka sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja mengalami perubahan dari tahun 2017-2021, berikut target dan realisasi kinerja tahun 2017-2021.

Berikut target dan realisasi kinerja tahun 2017-2021.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Meningkatnya Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil	1.Persentase Perkembangan Permodalan Koperasi	0,03%	0,65%	0,15%		0,20%	-	0,35%	-	0,45%	-
		2.Persentase Perkembangan Omset Usaha Kecil	0,10%	0,30%	0,12%		0,12%	63.2 %	0,14%	6,82%	0,15%	-
2	1. Meningkatnya Daya Saing Usaha Kecil	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil	0,57%	1,3%	0,57%		0,57%	2,6%	0,57%	-46,03%	0,57%	-
	2. Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Manusia Usaha Kecil	2. Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	0,10%	13%	0,12%		0,13%	-	0,15%	-16,88%	0,16%	-
3	1. Meningkatnya Kapasitas Pengurus Koperasi	1. Persentase Pertumbuhan Koperasi	1,00%	2,31%	1,15%		1,17%	3,14 -	1,14%	2,19%	1,18%	-
	2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2. Persentase Perkembangan Volume Usaha Koperasi	0,30%	0,05%	0,30%		0,25%	0,003 %	0,23%	-37,10%	0,27%	-

Adanya revisi atau perubahan kedua terhadap Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016–2021 maka sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja mengalami perubahan dari tahun 2018-2021, berikut target dan realisasi kinerja tahun 2018-2021.

Berikut target dan realisasi kinerja tahun 2018-2021.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R

1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.Persentase Koperasi Berkualitas	-	-	13,5%	9,11%	13,5%	9,7%	15%	8,56%	17%	5,13
2.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2.Persentase Pertumbuhan volume usaha koperasi	-	-	0,30%	0,04%	0,33%	0,013%	0,35%	-37.10%	0,37%	(11,19)
3.	Meningkatnya Produktivitas UMKM	1.Persentase Pertumbuhan omset UMKM binaan	-	-	0,12%	98,52%	0,13%	63,2%	0,14%	6,82%	0,15%	9,23
		2.Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan	-	-	0,15%	5,45%	0,20%	13,59%	0,20%	28,90	0,25%	43,30
4.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM	1.Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja	-	-	0,57%	4,76%	0,57%	4,56%	0,57%	-46.03%	0,57%	170,24
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM	1.Persentase Peserta diklat yang lulus dengan predikat baik	-	-	70%	70%	75%	75%	80%	-	85%	100%

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagai Berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2021

Jumlah Anggaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi pada APBD Murni 2021 sebesar Rp. 17.404.267.505,- (Tujuh belas milyar empat ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan rincian belanja untuk program /kegiatan sebesar Rp. 8.661.343.506,- (Delapan milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah) dan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 8.742.923.996,- (Delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah). Kemudian pada APBD- Perubahan mengalami Pengurangan sebesar Rp.1.416.103.612,- (Satu milyar empat ratus enam belas juta sesratus tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) Sehingga total dana Belanja langsung menjadi sebesar Rp. 15.988.163.890,- (Lima belas milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan robu

serratus enam puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

➤ Belanja Pegawai	Rp 8.471.987.384,-
➤ Belanja Barang/ Jasa	Rp. 7.297.705.718,-
➤ Belanja Modal	Rp. 218.470.788,-

- Dana Dekonsentrasi/APBN adalah sebesar Rp. 1.586.366.000,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

2. Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2021

- Realisasi Anggaran Dana APBD adalah Sebesar Rp. 15.179.795.733,- (Lima belas milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 88,07% dengan sisa Dana sebesar Rp. 2.258.700.766,- (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Rincian realisasi sbb :

➤ Belanja Pegawai	Rp. 7.812.018.241,-
➤ Belanja Barang/Jasa	Rp. 7.117.604.967,-
➤ Belanja Modal	Rp 217.719.000,-
- Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi/APBN adalah sebesar Rp.1.542.335.400,- (Satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau 99.75% dengan sisa Dana sebesar Rp. 11.724.700,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Dana APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			4	5
1	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.064.947.384	7.412.038.241	91.90
2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000	54.995.000	99.99
3	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
4	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	15.000.000	15.000.000	100.00
5	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.546.110	27.541.600	99,98
6	Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	174.906.646	174.901.530	100
7	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.960.000	25.960.000	100,00
8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.612.425	96.612.425	100.00
9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	0	0	0
10	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	230.591.116	230.591.116	100.00
11	Kegiatan Pengadaan Mebel	91.870.040	91.700.000	99.81
12	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	219.372.508	218.779.000	99,73
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101.504.000	101.504.000	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.409.430	190.937.484	99.75
	Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.800.000	1.800.000	100
	Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.170.000	230.170.000	99.07
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.870.000	300.810.000	99.98
16	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.204.000	100.204.000	100.00
17	Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi sedang berat gedung kantor dan Bangunan Lainnya	513.716.000	505.223.000	87.84

1	2	3	4	5
18	Kegiatan Fasilitasi izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	75.123.800	65.986.000	87.84
19	Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	95.850.400	95.805.500	99.95
20	Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	116.780.399	116.779.400	100
21	Kegiatan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	108.292.551	106.896.700	98.71
22	Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.352.078.592	2.297.622.100	97.68
23	Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	149.944.105	136.503.150	91.04
24	Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	404.893.716	404.578.700	99.92
25	Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.931.087.148	1.864.500.762	96.55
26	Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber	312.633.520	279.902.500	89.53

	Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			
Jumlah		15.988.163.890	15.147.342.208	94.74

Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Dana Dekonsentrasi/APBN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			4	5
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	1.586.366.000	1.569.759.000	98.95
1	Promosi Produk UMKM Provinsi	230.564.000	229.057.000	99.35
2	Satuan Tugas Pengawas Koperasi	118.170.000	118.170.000	100
3	Honorarium Pengelola Anggaran	88.032.000	88.032.000	100
4	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	43.800.000	43.800.000	100
5	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	1.105.800.000	1.090.700.000	98.63
	J U M L A H	1.542.335.400	1.542.115.400	99,74

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance and clean government.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI**